

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hadirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satu upaya memenuhi kewajiban dari Undang-Undang tersebut dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seluruh Perangkat Daerah dan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan adanya laporan kegiatan Operasioanal Pelayanan Informasi Publik ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

Kami menyadari masih banyak kekurangan didalam penyusunan Laporan ini, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan dimasa mendatang. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam pelaksanaan Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik Tahun Anggaran 2019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Latar Belakang	1
b. Dasar Hukum	
c. Maksud dan Tujuan	
d. Lingkup Kegiatan	
e. Sumber Dana	
f. Jadwal Kegiatan	
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	4
2.1 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	4
2.2 Hasil Kegiatan	
2.3 Realisasi Kegiatan	
BAB III PENUTUP	11
1. Kesimpulan	11
2. Saran	11
LAMPIRAN	12
Dokumentasi	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Tahun 2008 dan berlaku efektif secara nasional pada tanggal 20 April 2010, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakannya. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang tersebut, untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 555/45/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, dimana PPID Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari juga membentuk PPID Pembantu pada unit kerjanya masing-masing ditetapkan dengan surat keputusan Atasan PPID Pembantu yaitu Kepala Dinas/Badan/Kantor dan Wali Nagari.

Sebagai pedoman PPID dalam pelayanan informasi, juga menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, serta Pedoman bagi PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

1.2. Dasar Hukum

Pelayanan Informasi Publik di Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi :

***“ Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, transparan dan partisipatif menuju
Kabupaten Pesisir Selatan Maju”***

Misi :

1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas
2. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik
4. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan informasi publik

Mengacu pada Visi dan Misi tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai komitmen yang kuat terhadap Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dilandaskan pada suatu prinsip bahwa keterbukaan merupakan kebutuhan masyarakat dan hak masyarakat untuk tahu. Sebagai penjabarannya sampai akhir Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan berbagai Peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, yaitu :


- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 555/45/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019
- d. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 555/323/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
- e. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 555//Kpts/BPT-PS/2019 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Tim Sekretariat Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perangkat Daerah dan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
- f. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 555/504/Kpts/BPT-PS/2018 tentang Penetapan Tiga Besar Peringkat Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten, Perangkat Daerah dan Nagari.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pesisir Selatan, dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan pada Bidang Statistik, Persandian dan Pelayanan Informasi. Untuk PPID Kabupaten Pesisir Selatan menangani informasi dan dokumentai dengan Pembina (Bupati/Wakil Bupati), Pengarah/Atasan PPID (Sekretaris Daerah) dan PPID Utama (Kepala Dinas Komunikaasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan).

Struktur Organisasi PPID Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik ini adalah untuk menyediakan, mengumpulkan, mendokumentasikan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik secara tepat, cepat dan akurat.

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik ini adalah mencakup seluruh kegiatan pelaksanaan layanan informasi publik yang berada di lingkup Kabupaten Pesisir Selatan.

1.5. Sumber Dana

Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik bersumber dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 yang semula dianggarkan sebesar Rp. 226.882.500,- (Dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh dua lima ratus rupiah) pada DPD Dina Kominfo Tahun 2019 dan sebesar Rp. 316.280.000,- (Tiga ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) pada DPPA Dinas Kominfo Tahun 2019.

1.6. Jadwal Kegiatan

Kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan selama 12 bulan (Januari s/d Desember 2019)

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi dan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, setiap Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi dapat memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi

Bupati Pesisir Selatan memiliki komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dibuktikan dengan berbagai mekanisme kemudahan aksesibilitas informasi melalui berbagai media, melalui website, whatsapp, sms langsung dan radio.

Dukungan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik yang dikelola oleh PPID Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai berikut :

1. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pengelolaan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana. Setiap permohonan informasi publik yang diajukan kepada PPID Kabupaten Pesisir Selatan dengan menggunakan dasar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur layanan informasi PPID dalam melakukan prosedur layanan informasi PPID Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun fasilitas yang dimiliki atau tersedia dalam rangka pelayanan informasi pada PPID Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

a. Ruang dan Desk Layanan Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan PPID Kabupaten Pesisir Selatan bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan alamat : Jln.H.Agus Salim Painan (Lantai 2 Gedung BPKD) yang dilengkapi dengan sarana dan prasaranan sebagai berikut :

- 1 set kursi tamu
- 1 meja layanan informasi
- 2 unit Personal Komputer (untuk petugas layanan)
- 1 unit Personal Komputer (untuk akses masyarakat dalam memperoleh informasi)
- 1 unit Printer
- 1 unit AC
- 1 lemari arsip
- Daftar Informasi Publik
- Formulir Permohonan dan Pengajuan Keberatan Informasi

2. WAKTU LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Jam Pelayanan Informasi publik, sebagai berikut :

- Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 Wib
Istirahat : 12.00 – 13.00 Wib
- Jumat : 08.00 – 16.000 Wib
Istirahat : 12.00 – 14.00 Wib

3. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh SDM akan mengelola dan melakukan pelayanan informasi publik di PPID Kabupaten Pesisir Selatan, sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan. Secara operasional PPID Kabupaten Pesisir Selatan didukung oleh SDM yang beranggotakan dari Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari. (sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan) yaitu :

1. Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan selaku Pembina
2. Sekretaris Daerah selaku Pengarah/Atasan PPID

3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama dan Sekretariat PPID Utama)
4. Asisten pada Sekretariat Daerah, Kepala Perangkat Daerah dan Wali Nagari selaku Tim Pertimbangan
5. Sekretaris Perangkat Daerah dan Nagari selaku PPID Pembantu
6. 3 orang petugas pengelola dan layanan

2.2. Hasil Kegiatan

Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan Operasional Pelayanan Informasi Publik ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan dan penyediaan informasi publik dari seluruh PPID Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan sistem informasi yang terintegrasi sehingga memudahkan PPID Pembantu dalam penyampaian dan update informasi publik. Jumlah dokumen informasi publik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah sebanyak ±14.250 DIP. Masyarakat dapat mengakses dokumen informasi publik melalui website PPID Utama www.ppid.pesisirselatankab.go.id.
2. Melakukan klasifikasi dan verifikasi informasi publik yang disampaikan PPID Pembantu sesuai dengan jenis-jenis informasi publik
3. Melakukan sosialisasi tentang penting keterbukaan informasi publik bagi seluruh Perangkat Daerah dan Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan, serta rutin melaksanakan rapat koordinasi PPID guna penguatan tugas dan fungsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Pemilihan PPID Pembantu Terbaik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
Penilaian dikategorikan menjadi 2 kategori yaitu Perangkat Daerah dan Nagari. Penilaian dilakukan dengan 3 tahapan yaitu : pengisian kuesioner, verifikasi kuesioner/website dan visitasi/kunjungan lapangan. Indikator penilaian adalah sebagai berikut :
 - a. Penilaian Kuesioner : 30%
 - b. Penilaian Website : 30%
 - c. Visitasi : 40%

Dari serangkaian penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai, maka ditetapkan 3 pemenang untuk masing-masing kategori sebagai PPID Pembantu Terbaik Tahun 2019 yaitu sebagai berikut :

1. Kategori Perangkat Daerah

Terbaik I : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Terbaik II : Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan.

Terbaik III : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

2. Kategori Nagari

Terbaik I : Nagari Lunang Tiga.

Terbaik II : Nagari Kubu Tapan.

Terbaik III : Nagari Bungo Pasang Salido.

5. Mengembangkan Sistem Informasi Layanan informasi publik berbasis android yang dikenal dengan TALI KASI PESSSEL (Portals Layanan Informasi dan Komunikasi Terintegrasi Kabupaten Pesisir Selatan). Ini merupakan sebuah portal yang menampung seluruh informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam satu wadah yang dapat diakses dengan mudah.

6. PPID Kabupaten Pesisir Selatan mengikuti monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Pada pemingkatan tahun ini, Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan Juara 1 untuk kategori PPID Utama Kab/Kota dan Juara 2 untuk Kategori PPID Desa/Nagari. Kabupaten Pesisir Selatan dapat mempertahankan gelar terbaik pertama 2 (dua) kali berturut-turut (2018 dan 2019) dan menjadi satu-satunya Kabupaten/Kota yang mendapat Predikat "INFORMATIF", yang merupakan kualifikasi tertinggi dalam pemingkatan keterbukaan informasi publik.

Bupati Pesisir Selatan H. Hendrajoni, SH, MH juga mendapatkan penghargaan Achievement Motivation Person Tahun 2019 bersama 14 tokoh lainnya sebagai Kepala Daerah yang mempunyai komitmen tinggi dan konsiten dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.

7. Penyediaan sarana publikasi informasi berupa papan informasi/baliho pada wilayah yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat.

2.3 Realisasi Anggaran

Kegiatan Pelatihan Operasional Pelayanan Informasi Publik ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 316.280.000,- (Tiga ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan realisasi kegiatan fisik tercapai 100% dan anggaran terealisasi sebesar Rp.311.754.893,- (Tiga ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh empat juta

delapan ratus sembilan puluh tiga)) atau sebesar 98,57%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

No.	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)		Realisasi Fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	Honorarium PNS	14,400,000	14,400,000	100.00	100.00
2	Belanja Alat Tulis Kantor	6,800,000	6,750,000	99.26	100.00
3	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	270,000	270,000	100.00	100.00
4	Belanja Bahan Material event tertentu/Perlombaan	3,000,000	2,910,000	97.00	100.00
5	Belanja Bahan Baku Bangunan	-		#DIV/0!	100.00
6	Belanja Kawat/faksimili/internet	600,000	475,593	79.27	100.00
7	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi	22,430,000	22,430,000	100.00	100.00
8	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	8,400,000	8,324,300	99.10	100.00
9	Belanja Cetak	9,080,000	9,000,000	99.12	100.00
10	Belanja Penggandaan	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00
11	Belanja Sewa gedung/Kantor/Tempat	3,000,000	3,000,000	100.00	100.00
12	Belanja sewa sarana Mobilitas Darat	5,400,000	5,400,000	100.00	100.00
13	Belanja Makan dan Minum Rapat	5,775,000	5,755,000	99.65	100.00
14	Belanja Makan dan Minum Pelatihan	13,450,000	13,440,000	99.93	100.00
15	Belanja Pakaian Kerja dan Lapangan	5,600,000	5,600,000	100.00	100.00
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21,200,000	21,175,000	99.88	100.00
17	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi	14,725,000	14,625,000	99.32	100.00
18	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	44,600,000	41,900,000	93.95	100.00
19	Uang untuk diberikan pada pihak ketiga	22,000,000	22,000,000	100.00	100.00
20	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	103,300,000	102,850,000	99.56	100.00
21	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	8,250,000	7,450,000	90.30	100.00
	J U M L A H	316,280,000	311,754,893	98.57	100.00

BAB IV PENUTUP

Dalam pelaksanaan kegiatan Operasional Pelayanan informasi publik Tahun Anggaran 2019, PPID Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan pengelolaan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Penyediaan daftar informasi publik oleh masing-masing PPID Pembantu telah dilakukan melalui website masing-masing, tetapi masih belum merata diakibatkan masih adanya PPID Pembantu/Admin yang belum paham tentang klasifikasi informasi publik.

Demikian Laporan ini disusun sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. *"Dengan Keterbukaan Informasi Publik Kita Wujudkan Pemerintahan yang Transparan, Bersih dan Partisipati Menuju Kabupaten Pesisir Selatan Maju"*

Diketahui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid. Statistik & Pelayanan Informasi



HARRISON TAB. S.PI. M.SI
Pembina (IV/a)
NIP. 19700703 199903 1 002

Painan, Januari 2020
Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)
Kasi Pelayanan e-Government



SILVIA PERMATA SARI S.Kom
Penata (III/c)
NIP. 19870323 201001 2 037

LAMP IRAN

DOKUMENTASI

1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Publikasi melalui Media Online bagi PPID Pembantu dan Admin Website di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 12 Maret 2019 bertempat di Saga Murni Hotel.
2. Pengumpulan dokumen informasi publik dan monitoring langsung ke PPID Pembantu guna percepatan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)



3. Pemilihan PPID Pembantu Terbaik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019



4. Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

